

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan terhadap perkara anak atas nama Ega Lintang Herianda dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Realitas Penanganan Perkara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan...Pemberatan

Bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan diproses melalui sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dengan tetap memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, dan diversi. Proses hukum dilakukan secara formal melalui tahapan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan.

2. Pertimbangan Yuridis Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan
Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat tuntutan terbagi atas:

- a. Pertimbangan Yuridis Objektif: Jaksa mempertimbangkan fakta hukum berupa alat bukti sah yang menunjukkan bahwa unsur-unsur Pasal 363 KUHP telah terpenuhi. Termasuk di dalamnya adalah keterangan saksi, bukti surat, serta pengakuan terdakwa. Jaksa menilai bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian dengan pemberatan.

b. Pertimbangan Yuridis Subjektif: Jaksa juga mempertimbangkan faktor-faktor personal dari anak, seperti usia, kondisi psikologis, lingkungan keluarga, serta adanya itikad baik dan penyesalan dari pelaku. Dalam hal ini, Jaksa menyampaikan tuntutan yang tetap menjamin efek jera namun tetap memperhatikan masa depan anak.

Dengan demikian, Jaksa telah menjalankan tugas penuntutan tidak hanya berlandaskan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan sebagaimana dimandatkan oleh UU SPPA dan asas perlindungan anak.

5.2 Saran

1. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan agar dalam setiap proses hukum terhadap anak, aparat penegak hukum lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi, selama tindak pidana yang dilakukan masih memungkinkan penyelesaian di luar..peradilan..formal.

2. Bagi Jaksa Penuntut Umum

Perlu lebih mengedepankan pertimbangan sosial dan psikologis anak dalam penyusunan surat tuntutan, agar efek tuntutan dapat lebih bersifat edukatif dan..rehabilitatif.

3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Perlindungan Anak

Pemerintah perlu memperluas jangkauan lembaga pembinaan anak, termasuk penyediaan fasilitas dan tenaga profesional agar proses pembinaan anak pascaputusan dapat berjalan maksimal.